

## **UPAYA PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI TERHADAP LELANGAN TENDER STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-L/2020**

*Nanda Diyan Saputra*

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Email : nandadiyans88@gmail.com

*Luqman Hakim*

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Email : luqmanhakim.lh433@gmail.com

### **ABSTRAK**

Praktek monopoli dalam lelang tender sering kali terjadi antara panitia penyelenggara dengan para penyedia barang atau jasa yang sebelumnya telah melakukan lobi untuk memenangkan tender yang hal tersebut merupakan sebuah kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penulis mengambil salah satu contoh kasus persekongkolan tender yang bertentangan dengan UU Antimonopoli sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020, dimana majelis KPPU menghukum terlapot untuk membayar denda sebesar Rp. 1.723.500.000,00(satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penegakan anti monopoli dalam lelang tender telah tercapai tiga pilar tujuan hukum yaitu Keadilan, KepastianDan Kemanfaatan. Ditinjau dari aspek substansi, struktur dan kebudayaan bahwa penegakan anti monopoli khususnya dalam lelang tender bawasanya persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 UU Antimonopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, KPPU selaku lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan melalui majelis KPPU sebagai bentuk nyata guna menegakan UU Antimonopoli agar persekongkolan dalam tender dapat diminimalisir

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Persekongkolan Tender, KPPU.*

### **A. PENDAHULUAN**

Kegiatan pembangunan merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil makmur serta sejahtera, untuk itu di butuhkan suatu pembangunan yang merata dan kemanfaatannya bisa di rasakan oleh seluruh rakyat indonesia yang merupakan amanat dari Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka dari itu perlu suatu hukum yang mengatur dan menjaga agar kegiatan pembangunan ekonomiberjalan dengan tertib dan seimbang antara lain melalui pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

Selain hal tersebut, pembangunan bidang ekonomi diorientasikan demi terwujudnya

kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka demokrasi dalam bidang ekonomi memberi kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (Susanti, 2012:195).

Selain melalui UU Antimonopoli, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam persaingan usaha di Indonesia pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Keppres KPPU). Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh UU Antimonopoli, KPPU berperan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar kompetitor. Sejak diberlakukan UU Antimonopoli, KPPU memiliki sejumlah kewenangan

sebagaimana lembaga yudisial lainnya yang meliputi *investigative authority*, *enforcement authority*, dan *ligand authority* (Abdul Beny, 1999: 9).

Persaingan usaha sudah terjadi sejak pertama kali adanya praktek perdagangan dimana orang-orang berlomba saling menawarkan produk mereka, dari adanya persaingan usaha tersebut memunculkan persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli usaha ataupun monopoli lainnya. Monopoli yaitu komponen utamayang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi (Aditya, 2018:140). Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.

Praktek monopoli dalam lelang tender sering kali terjadi antara panitia penyelenggara dengan para penyedia barang atau jasa yang sebelumnya telah melakukan lobi untuk memenangkan tender yang hal tersebut merupakan sebuah kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat dimana sudah terjadi kongkalikong terlebih dahulu sebelum lelang itu dijalankan hal ini jelas

menyebabkan tidak maksimalnya proses pembangun suatu tender hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas yang menimbulkan permasalahan hukum baru dimana tujuan hukum tidak bisa terpenuhi dengan adanya kasus seperti ini, dengan adanya monopoli berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha (Muskibah, 2013).

Pelelangan tender bisa bermanfaat dan juga berguna bagi semua kalangan akan tetapi dengan adanya monopoli ini membuat berkurangnya manfaat dikarenakan kurang maksimalnya dalam prosesnya selain itu juga membuat sebuah keadilan dalam dunia usaha tidak dapat diakomodir karena setiap pelelangan yang dilakukan pasti sudah terdapat monopoli antara pihak panitia untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dari proses pembangunan yang dilakukan dengan proses lelang tender (Hermawan, 2018:2015).

Penulis mengambil salah satu contoh kasus persekongkolan tender yang bertentangan dengan UU Antimonopoli sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020, adapun uraian singkat terkait dengan kasus tersebut yakni PT. Mina Fajar Abadi, PT. Sumber Alam Sejahtera, PT. Arafah Alam Sejahtera, PT. Betesda Mandiri, PT. Eka Jaya Lestari, PT. Adhi Putra Jaya dan Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro

Pengadaan Barang Dan Jasa selaku Para Terlapor diduga melakukan persekongkolan tender atas pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsar Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 yang bertentangan dengan Pasal 22 UU Antimonopoli (Putusan Nomor 4:2022). Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, makadengan ini penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan “Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli Terhadap Lelang Tender Untuk Mencapai Tujuan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020)”.

Adapun rumusan malah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya penegakan hukum anti monopoli terhadap lelang tender untuk mencapai tujuan hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020)?. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berarti penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahanbahan pustaka atau data sekunder belaka (Sugonggo, 2013). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dengan melihat hukum yang ditetapkan seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data berupa teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan

hukum yang berhubungan dengan pembahasan pokok (Soekanto, 2003).

## **B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Tentang Keadilan Hukum**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang harus terpenuhi sebagai suatu perasaan sesama yang berhubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya. John Rawls berpendapat tentang keadilan yang berkaitan dengan prinsip kebebasan, yakni, kesetaraan atau kesamaan untuk setiap manusia (principle of greatest equal liberty), mengenai hal tersebut John Rawls berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dengan kebebasan masing-masing (Rawls, 2006:502). Pernyataan tersebut mengarah pada pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan hubungan antara hukum dan keadilan yaitu sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keadilan tidak hanya sebatas membahas tentang sesuatu yang formal semata melainkan sebagai bagian ekspresi cita-cita masyarakat, secara garis besar atau komprehensif (Satjipto, 2006).

Keadilan berbeda dengan penyamarataan ataupun memperoleh bagian yang sama (Shidarta, 2006). Indonesia sebagai negara hukum semestinya dapat memberikan keadilan dalam hal pelayanan publik kepada

setiap warga negaranya tanpa memandang suatu kelompok ataupun golongan tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Tujuan dari di berlakukannya UU Antimonopoli sebagai berikut :

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

### **2. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Kepastian hukum sejatinya sudah yang terkandung pada Pasal 28D Ayat (1) UUD

1945 seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya dimana setiap warga negara berhak atas kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terdapat 3 (tiga) pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim. Agar tercipta suatu kepastian hukum, maka syarat yang perlu untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkadang multafsir (Pamadi, 2007:11).

Dari ketiga ide dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch sebagaimana telah diuraikan diatas, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma hukum tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman (Khudzaifah, 2015:14).

Kepastian hukum menurut Jan Michiel

Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yang meliputi (Soeroso, 2011) :

- 1) Tersedia peraturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- 2) Instansi pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim selaku pemegang otoritas dalam lembaga peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012).

Dalam penegakan hukum monopoli, kepastian hukum sangatlah penting dalam proses menciptakan sebuah persaingan usaha yang sehat bagi para pihak-pihak yang berkecimpung di dunia usaha, khususnya dalam praktek pelelangan tender agar terdapat jaminan hukum bagi para pelaku usaha dalam mendapatkan tender yang memang benar-benar dilaksanakan dengan sehat tanpa adanya kecurangan apapun, disinilah peran penting dari KPPU dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan memonitor segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik untuk para pelaku usaha kecil, menengah dan atas, sehingga dapat terjadi keseimbangan dalam dunia usaha tanpa adanya praktek monopoli yang dapat merugikan berbagai pihak khususnya bagi para pelaku usaha (KPPU, 2019:32).

### **3. Tinjauan Tentang Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu yang diuraikan dalam teori manfaat atau teori tujuan hukum, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku tindak

pidana pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (Moho, 2019).

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga setiap produk- produk hukum yang di ciptakan dapat memberi manfaat yang luas bagi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat yang ada di di wilayah tersebut. Menurut Jeremy Bentham, hukum yang benar apabila dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi sebagian terbesar dari masyarakat dimana hukum itu berada (*the greatest happiness of the greatest number*). Nilai kemanfaatan yang terdapat pada individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*) (Jeremy, 2000).

Menurut Prof. Subekti S.H, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi yaitu : a) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. b)

Menciptakan keadilan dan ketertiban. c) Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. d) Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum ialah dasarnya setelah dipertimbangkan, keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*) (Sudikno, 2011). Menurut teori utilitarianisme, bahwa yang dimaksud dengan adanya hukum ialah pandangan yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan adapun ukuran kemanfaatan hukum yakni kebahagiaan bagi orang-orang yang sebesar-besarnya (Darji, 1990:111).

#### **4. Tinjauan Tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Antimonopoli**

Apabila dicermati dengan seksama muatan norma hukum dalam UU Antimonopoli telah menyatakan dengan tegas beberapa kegiatan yang dilarang serta mengantisipasi adanya praktek monopoli dalam lingkup kegiatan usahaberupa praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dimana salah satu diantaranya yaitu terkait dengan persekongkolan yang mengakibatkan harga yang ditawarkan atau diajukannya tender menjadi tidak wajar (Suyud, 2016:116).

Pada prinsipnyapersekongkolan memiliki tujuan untuk menggiring pemenang tender merupakan suatu perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha agar pemenang atas suatu tender dapat diatur dibalik layar (Encrico, 2016:114). Mengingat, pada prinsip tender merupakan suatu mekanisme yang *fair* serta transparan maupun tidak dapat diatur terkait dengan pemenangnya, oleh sebab itu UU Antimonopoli memasukan ketentuan terkait dengan persekongkolan merupakan suatu bentuk nyata dari persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan bagi pihak yang lain.

Persekongkolan dalam UU Antimonopoli pada dasarnya dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh minimal dua pihak yang terdapat kemungkinan besar melibatkan panitia tender yang dilakukan secara terang-terangan atau secara diam-diam yang berimplikasi terhadap adanya persaingan yang tidak sehat (Rahmat, 2022:2669). Persekongkolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yang meliputi : a) Persekongkolan vertikal yang berarti suatu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan panitia tender agar pelaku usaha tersebut dapat memenangkan suatu tender terkait. b) Persekongkolan horizontal yang berarti bahwa pelaku usaha melakukan suatu persekongkolan atas pemenangan tender

dengan pelaku usaha yang lain dengan modus operandi untuk membuat suatu penentuan harga tender. c) Persekongkolan gabungan atau vertikan bersama dengan horizontal yang berarti bahwa pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya serta melakukan persekongkolan dengan panitia tender agar pelaku usaha yang bersekongkol tersebut dapat memenangkan suatu tender terkait.

Berdasarkan Pasal 22 UU Antimonopoli yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Kemudian Pasal 23 UU Antimonopoli yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Selanjutnya Pasal 24 UU Antimonopoli yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan

waktu yang dipersyaratkan”.

Unsur dalam persekongkolan untuk menentukan pemenang tender dapat dibuktikan apabila para pihak diantaranya pelaku usaha dan panitia tender secara bersekongkol melakukan berbagai upaya dengan tujuan memenangkan tender melalui berbagai tindakan dengan menentukan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan lain-lain (Titis, 2018:380). Pembuktian atas unsur persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yang berarti bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat.

Sehingga dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pendekatan *rule of reason* mendorong majelis KPPU untuk dapat menafsirkan serta menggali hukum dalam Pasal 22 UU Antimonopoli (Asmah, 2019:210). Apabila unsur persekongkolan tender dalam Pasal 22 UU Antimonopoli telah terpenuhi, maka majelis KPPU dapat menjatuhkan sanksi sebagai suatu tindakan administratif kepada pelaku usaha sebesar sekurang- kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selebih-lebihnya

sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) hukuman denda tersebut pada umumnya tertuang dalam putusan majelis KPPU sebagai suatu putusan yang bersifat *contradictoir* atau menghukum pelaku usaha terkait (Titis, 2018:380).

### **5. Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli Terhadap Lelangan Tender Untuk Mencapai Tujuan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020)**

Majelis Komisi menerima laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli terkait tender paket pekerjaan pembangunan rumah sakit rujukan regional langgar satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh PT. Mina Fajar Abadi, PT. Sumber Alam Sejahtera, PT. Arafah Alam Sejahtera, PT. Betesda Mandiri, PT. Eka Jaya Lestari, PT. Adhi Putra Jaya dan Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa selaku Para Terlapor (Putusan Nomor 04, 2020). Pada tanggal 27 Juli 2018 Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa menugaskan kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik paket pekerjaan pembangunan RS Rujukan Regional Langgar dengan nilai pagu paket Rp. 40.000.000.000.00 (empat puluh milyar

rupiah), sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdapat 108 (seratus delapan) perusahaan yang melakukan pendaftaran tender secara elektronik.

Kemudian di laksanakan beberapa mekanisme yaitu pemasukan dokumen penawaran, evaluasi dokumen administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, klarifikasi dan pembuktian kualifikasi serta penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pojka yakni PT. Mina Fajar Abadi dengan nilai penawaran Rp. 38.300.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus ribu rupiah). Setelah dilaksanakan penyelidikan oleh KPPU ternyata ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan dan / atau kemiripan dokumen penawaran peserta tender yang dimiliki oleh PT. Mina Fajar Abadi, PT. Sumber Alam Sejahtera, PT. Arafah Alam Sejahtera, PT. Betesda Mandiri, PT. Eka Jaya Lestari, PT. Adhi Putra Jaya.

Sehingga hal tersebut dinyakini oleh KPPU telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli yang berbunyi “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat” (Putusan Nomor 4, 2020). Kemudian terdapat temuan

berdasarkan penyidikan KPPU yang pada intinya PT. Mina Fajar Abadi melampirkan Daftar Personil Inti dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan kemudian memasukkan kekurangan sertifikat dalam Dokumen Penawaran pada saat pembuktian kualifikasi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Pada tanggal 11 Februari 2021 Majelis Komisi memutuskan kasus sebagaimana tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli.
- 2) Menyatakan bahwa PT. Sumber Alam Sejahtera, PT. Arafah Alam Sejahtera, PT. Betesda Mandiri, PT. Eka Jaya Lestari, PT. Adhi Putra Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli.
- 3) Menghukum PT. Mina Fajar Abadi membayar denda sebesar Rp. 1.723.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Memerintahkan PT. Mina Fajar Abadi untuk membayar denda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Memerintahkan PT. Mina Fajar Abadi melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan

bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

- 6) Memerintahkan para terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang / jasa Pemerintah.

Dalam kasus sebagaimana telah diuraikan diatas KPPU melalui majelis KPPU selaku organ yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan persekongkolan tender telah melakukan penegakan UU Antimonopoli guna tercapainya suatu tujuan hukum terkait dengan aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 04/KPPU- L/2020, dimana majelis KPPU telah menerapkan serta menggali unsur Pasal 22 UU Antimonopoli yang mengarah pada pembuktian adanya pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Sehingga, putusan yang dijatuhkan oleh komisi KPPU merupakan suatu representasi dari penegakan hukum UU Antimonopoli dimana pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dihukum secara administratif untuk membayar denda sebesar Rp. 1.723.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

### C. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya penegakan anti monopoli dalam lelang tender telah tercapai tiap pilar tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan. Ditinjau dari aspek substansi, struktur dan kebudayaan bahwa penegakan anti monopoli khususnya dalam lelang tender bawasannya persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 UU Antimonopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, KPPU selaku lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan melalui majelis KPPU sebagai bentuk nyata guna menegakan UU Antimonopoli agar persekongkolan dalam tender dapat diminimalisir.

### Daftar Pustaka

- Anindyajati, Titis, 2018 *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Terhadap Praktek Persekongkolan Tender,"* Jurnal Konstitusi 15, No. 2. 2018).
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.* (Kitchener: Batoche Books, 2000).
- Darmodihardjo, Darji, *'Filsafat Hukum', in Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme).* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Dimiyati, Khudzaifah, *"Teoritisasi Hukum Studententang Perkembangan Pemikiran Hukumdi Indonesia 1945-1990",* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015).
- Keinjtem, Encrico Billy, *"Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999",* (Jurnal Lex Administratum, Vol. 4 No. 4. 2016)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2019 *"Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha "Republik Indonesia Tahun 2019"* (Jakarta).
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2011).
- Moho, H. *"Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan".* (Warta Dharmawangsa, 13 (1) 2019).
- Muskibah, 2013. *"Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,"* (Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 7. 2013).
- Nugroho, Susanti Adi, *"Hukum Persaingan Usaha di Indonesia".* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup 2012).
- Nurahmani, Aditya, M Robi Rismansyah, dan Puspita Nur Suciati, *"Reorientasi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Model Directive Principles of State Policies",* (Majalah Hukum Nasional 48, No. 2. 2018).

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny K. Harman, *“Analisa dan Perbandingan Undang- Undang An Monopoli”*, (Jakarta: Elex Media Kompundo, 1999).
- Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006).
- Rawls. John., *‘Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara’*, in *A Theory of Justice*, ed. Uzair Fauzan and Heru Prasetyo. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006).
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, *“Praktik Persekongkolan Tender Tekait Pemborongan Suatu Pekerjaan”*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 11. 2022).
- Saputra, Hernawan Hadi Ginanjar Bowo, *“Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,”* (Privat Law 6, No. 2. 2018).
- Sarkadi, Pamadi, *“Sistem Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Universitas Terbuka 2007).
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung: PT. RevikaAditama. 2006).
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.).
- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Asmah, *“Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional,”* (Jurnal Yudisial 12, No. 2. 2019).

\*\*\*